
**FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT PENGELOLAAN ZAKAT MAL TERPADU DALAM
MEWUJUDKAN PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT****Saifullah Basri, SH. MH.****Abstrak**

Sistem pengaturan zakat dengan undang-undang, seharusnya memperkuat dorongan terhadap umat Islam agar menyadari kewajiban membayar zakat sebagai wujud peningkatan iman dan takwa. Zakat merupakan sumber pendapatan negara dan daerah yang sangat besar manfaatnya bagi pengentasan kemiskinan dan kebodohan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia yang sebagian besar adalah umat Islam itu sendiri. Tetapi permasalahan yang dihadapi kini, baik secara nasional maupun regional, dana yang bersumber dari zakat belum banyak memberikan arti penting secara struktural sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang berfungsi sebagai pembiayaan pembangunan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci : Zakat Mal, Ekonomi Rakyat.**A. Pendahuluan**

Di lingkungan negara Islam, zakat merupakan sumber utama pendapatan negara berdasarkan hukum Islam, yang berasal dari umat Islam yang berada, atau para pengusaha Islam yang potensial mengeluarkan zakat dan ditunaikan kepada negara sebagai pemasukan berupa pajak. Pada zaman moderen seperti sekarang ini, Indonesia sebagai negara yang penduduknya mayoritas umat Islam merupakan sumber pembayar zakat yang cukup potensial bagi pemasukan negara, khususnya bagi pemasukan daerah yang memerlukan banyak dana untuk meningkatkan pembangunan kesejahteraan masyarakat di daerah¹

Negara Indonesia telah mengakui zakat sebagai salah satu wujud pendapatan negara sebagai pajak yang bersumber dari zakat umat Islam. Hal ini terbukti dari undang-undang pajak yang telah memperhitungkan zakat sebagai pajak yang wajib dibayar oleh umat Islam yang mampu.

¹ Masjuki Zuhdi.1987, *kapita Masail fiqhiah selekta hukum Islam Jakarta*, CV Haji Masagung, hlm 143.

Pengakuan zakat sebagai wujud bagian dari pembayaran pajak terhadap negara dapat dipahami karena zakat tidak hanya diwajibkan bagi umat Islam yang mampu berdasarkan , berdasarkan hukum Islam yang diatur oleh syari'ah, tetapi sekarang sudah diatur dengan undang-undang nomor 38 tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat jo. Keputusan menteri Agama RI nomor 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Dengan demikian, kedudukan zakat sebagai salah satu sumber pendapatan negara atau sumber pendapatan asli daerah yang sah sudah memperoleh pengakuan secara yuridis formal dalam sistem hukum positif Indonesia.

Sistem pengaturan zakat dengan undang-undang, seharusnya memperkuat dorongan terhadap umat Islam agar menyadari kewajiban membayar zakat sebagai wujud peningkatan iman dan takwa. Zakat merupakan sumber pendapatan negara dan daerah yang sangat besar manfaatnya bagi pengentasan kemiskinan dan kebodohan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia yang sebagian besar adalah umat Islam itu sendiri.²

Sistem pengelolaan zakat berdasarkan undang-undang juga seharusnya mendorong pemerintah agar lebih serius mengarahkan para ulama, cendekiawan muslim, Majelis Ulama Indonesia di tingkat pusat maupun daerah memanfaatkan lembaga-lembaga ekonomi Islam dalam menghimpun zakat secara profesional dan menyalurkannya kepada yang berhak secara bertanggung jawab. Mengingat besarnya potensi zakat sebagai upaya mensejahterakan masyarakat secara merata. Pengelolaan zakat dan pemanfaatan zakat juga mempertmbangkan tidak hanya aspek konsumtif, tapi juga aspek usaha yang bersifat produktif berkelanjutan, seperti lembaga-lembaga ekonomi Islam Baitulmal Wattanwil, Koperasi Syari'ah, Kesehatan dan yayasan pendidikan Islam berupa beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa yang kurang mampu.

Tetapi permasalahan yang dihadapi kini, baik secara nasional maupun regional, dana yang bersumber dari zakat belum banyak memberikan arti penting secara struktural sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang berfungsi sebagai pembiayaan pembangunan kesejahteraan masyarakat. Alasannya adalah pengumpulan dana yang bersumber dari zakat masih dilakukan secara terpisah oleh berbagai macam

² MuhammadDaud Ali, 188, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, UI Press, Jakarta hlm.16

amil zakat yang dibentuk secara tidak resmi oleh berbagai kalangan masyarakat melalui berbagai lembaga pendidikan, lembaga sosial, maupun rumah ibadah seperti mesjid dan mushollah yang terdapat di tingkat provinsi sampai tingkat kabupaten/kota dan kecamatan.³

Dari berbagai amil zakat, masing-masing memfungsikan diri sebagai pengumpul zakat dari para muzakki, dan mendistribusikannya kepada mustahik dengan pola yang masih mengandalkan pola konsumtif, seperti yang sering kita saksikan di setiap pertengahan sampai akhir bulan ramadhan para muzakki membagikan zakat mallnya dengan cara mengumpulkan para mustahik yang tidak diketahui statusnya secara pasti. Para mustahik berbaris untuk antrian dalam rangka mendapatkan sejumlah uang, pada saat itu tidak jarang terjadi korban meninggal dunia akibat berdesakan. Hal ini terjadi di desa, kecamatan, kabupaten/kota hingga di tingkat provinsi. Oleh karena itu, dana zakat tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal sebagai salah satu sumber dana kesejahteraan masyarakat, terutama yang bersifat usaha produktif.

Agar menjadi sumber dana yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat, perlu pengelolaan zakat secara profesional dan profesional, bertanggungjawab dan dikelola secara terpadu yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah. Dalam hal ini pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, pelayanan dan penyuluhan ataupun sosialisasi secara kontinyu, kepada muzakki, mustahik dan pengelola zakat. Untuk mewujudkan maksud tersebut, perlu ada regulasi tentang pengelolaan zakat secara terpadu baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota tentang pengelolaan zakat secara terpadu, profesional dan transparan, sehingga masyarakat tahu dan percaya serta tidak ragu menunaikan zakatnya kepada badan pengelola zakat yang ditunjuk dan dibentuk oleh pemerintah bersama para ulama. Dengan demikian bertambah kuat kedudukan zakat sebagai salah satu instrumen ekonomi Islam untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara universal.

B. Perumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang yang diuraikan diatas maka yang menjadi pokok permasalahan adalah :

1. Bagaimanakah pengelolaan zakat mal terpadu dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

³ Ibid hlm 17

-
-
-
2. Faktor-faktor apakah yang menjadi kendala pengelolaan zakat mal terpadu dalam mewujudkan ekonomi masyarakat.

C. Metode Penelitian

1. Prosedur Pengumpulan Data

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Oleh karena itu cara pengumpulan data skunder dilakukan melalui studi pustaka

Berdasarkan sumber bahan hukum yang sudah ditentukan diatas, pengumpulan data (bahan hukum) sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah data skunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan yang berhubungan dengan penelitian yaitu perundang-undangan, internet, dan buku-buku yang nad kaitannya denan penelitian ini.

2. Teknik Pengumpulan Data

Studi kepustakaan yaitu dengan cara mencatat bahan-bahan hukum , berupa peraturan-perundangan, buku-buku, internet dan karya ilmiah lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

3. Pengelolaan Data

Pengelolaan data dilakukan dengan cara menganalisa data secara kualitatif, untuk dapat memberi penjelasan atau gambaran mengenai data yang berkenaan dengan penulisan, kemudian dianalisis dan diuraikan secara sistematis sehingga menjawab keseluruhan permasalahan kemudian ditarik suatu kesimpulan.

D. PEMBAHASAN

1. Pengelolaan Zakat Mal terpadu dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat

Zakat adalah bagian dari rukun Islam, yang wajib ditunaikan oleh setiap umat Islam yang memiliki harta minimal senisab dan sudah mengendap selama satu tahun (haul), hal ini disebutkan didalam al-quran tidak kurang 82 kali. Demikian juga didalam hadits Nabi Muhammad saw.

Menurut ajaran Islam, zakat sebaiknya dipungut oleh negara atau pemerintah yang bertindak sebagai wakil fakir-miskin untuk memperoleh haknya yang ada pada harta orang kaya. Ajaran ini berasal dari perintah Allah kepada Nabi Muhammad , agar nabi memungut zakat dari harta orang-orang kaya (QS.9:103) Juga berdasarkan perintah Nabi Muhammad kepada Muaz yang menjadi gubernur di Yaman agar ia

memungut zakat dari orang-orang kaya dan kemudian dibagi-bagikan kepada fakir-miskin (HR. Bukhari)

Cara pemindahan atau pemerataan kekayaan seperti ini dimaksudkan agar orang kaya tidak merasa zakat yang dikeluarkannya sebagai kebaikan hati, bukan kewajiban dan fakir –miskin tidak merasa berhutang budi pada orang kaya karena pembagian zakat. Zakat pada hakekatnya adalah distribusi kekayaan dikalangan umat Islam, untuk mempersempit jurang pemisah antara orang kaya dengan orang miskin dan menghindari penumpukan kekayaan ditangan seseorang. Dan apabila zakat dipungut oleh negara, keuntungannya antara lain adalah sebagai berikut :

1. Para wajib zakat lebih disiplin dalam menunaikan kewajibannya dan fakir-miskin lebih terjamin haknya;
2. Perasaan fakir-miskin lebihdapat dijaga, tidak merasa seperti orang yang meminta- minta;
3. Pembagian zakat akan menjadi lebih tertib;
4. zakat yang diperuntukan bagi kepentingan umum seperti sabilillah lebih mengetahui sasaran manfaatnya.

Pengelolaan zakat berdasarkan iman dan taqwa, keterbkaan/transparan, akuntable dan kepastian hukum sesuai dengan syari'at Islam, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945 serta Perundang-Undangan yang berlaku, hal ini merupakan wujud suatu keinginan untuk melaksanakan pengelolaan secara terpadu, dalam rangka menggali potensi dana yang sangat besar dari zakat ini, karena zakat merupakan instrumen ekonomi Islam yang dapat membangkitkan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana kita ketahui pada masa kebangkitan Islam di zaman Rasulullah dan pada zaman Khulafahur Rasyidin zakat ini memberikan sumbangan yang terbesar dalam pembangunan ekonomi dalam membangkitkan kesejahteraan masyarakat Islam. Sebagai contoh perhitungan zakat masyarakat berstatus wajib zakat sejumlah 2.000.000 orang x rata-rata zakatnya Rp 10.000.000 maka akan terkumpul dana sejumlah Rp 20.000.000.000.000. (dua puluh miliar) jika dikelola secara terpadu dan produktif akan dapat memberikan kontribusi pada perekonomian masyarakat.

Negara Indonesia memiliki kekayaan yang sangat luar biasa dapat ditinjau dari berbagai macam sektor baik secara makro maupun mikro, potensi alam mengandung kekayaan yang besar seperti pertambangan, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan lain-lain, yang terdapat di laut, darat maupun ruang angkasa serta sektor

usaha seperti perusahaan besar hingga usaha rumah tangga,. Jika zakat tersebut diambil dari berbagai macam sektor tersebut, dikelola secara terpadu tentunya akan diperoleh sejumlah dana yang sangat luar biasa dan didistribusikan pada masyarakat miskin dalam bentuk usaha produktif, maka hal tersebut tentunya akan membangkitkan perekonomian masyarakat sehingga dapat memberikan kesejahteraan selaras dengan tujuan dari pengelolaan zakat itu sendiri. Untuk mewujudkan hal tersebut, kita sudah memiliki Undang-Undang zakat yang berlaku secara nasional dan dapat diimplementasikan dalam bentuk peraturan daerah seperti provinsi maupun kabupaten/kota. Hanya saja peraturan perundang-undangan tersebut dalam pelaksanaannya perlu dioptimalkan lagi dengan cara melaksanakan sosialisasi keseluruhan masyarakat Islam baik pejabat maupun rakyat jelata.

2. Faktor-faktor yang menjadi kendala pengelolaan zakat mal terpadu dalam mewujudkan ekonomi masyarakat.

Untuk mewujudkan pengelolaan zakat mal terpadu dalam meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat tidaklah semudah membalik telapak tangan namun banyak kendala yang dihadapi dari berbagai macam faktor :

- a. Kewibawaan peraturan-perundangan yang belum ada pasal-pasal yang menerapkan unsur pemaksa kepada muzakki baik untuk menunaikan zakatnya maupun mengkhususkannya untuk membayar zakat pada lembaga yang telah dibentuk oleh pemerintah baik lembaga yang dibentuk oleh pemerintah maupun lembaga amil zakat dibentuk oleh swasta yang telah mendapat izin dari pemerintah itu sendiri.
- b. Pembenturan kepentingan
Pembenturan kepentingan adalah pembenturan kepentingan organisasi-organisasi atau lembaga-lembaga sosial Islam yang memugut zakat selama ini misalnya BAZIS atau BAZ sebagai lembaga atau organisasi amil zakat baru. Kalau pengumpulan zakat dilakukan secara terkoordinir atau terpadu dalam badan-badan yang baru itu, lembaga-lembaga yang lama merasa khawatir kepentingannya akan terganggu, kekhawatiran itu tidak perlu ada asal saja semua dilaksanakan dengan tertib dan berencana, baik mengenai pengumpulan maupun tentang pendayagunaan.
- c. Sikap kurang percaya

Sikap kurang percaya terhadap penyelenggara zakat. Sikap ini ditujukan kepada sekelompok orang mengurus zakat, sikap ini sebagai peninggalan sejarah, seperti sikap kurang percaya pada penyelenggara koperasi, karena kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pengurusnya.

d. Sikap tradisional

Pada masyarakat tradisional terutama pedesaan, menyerahkan zakatnya tidak pada delapan asnaf tetapi kepada pemimpin agama setempat yang bertindak sebagai amil yang berkedudukan sebagai pengelola untuk mendistribusikan zakat. Disamping itu tingkat pengetahuan masyarakat akan pentingnya zakat.

E. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab terdahulu, maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa pengelolaan zakat mal terpadu dapat meningkatkan usaha ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini selaras dengan Quran Surat Attaubah ayat 103, Hadits Nabi tentang pengangkatan Mu'az bin Jabal sebagai gubernur Yaman, Pancasila dan UUD 1945 serta peraturan perundang-undangan tentang zakat.
2. Adapun faktor-faktor penghambat terhadap pengelolaan zakat mal terpadu adalah sebagai berikut :
 - a. Faktor kewibawaan peraturan perundang-undangan tentang zakat yang belum maksimal.
 - b. Faktor pembenturan kepentingan.
 - c. Faktor sikap kurang kepercayaan masyarakat.
 - d. Faktor sikap tradisional dan tingkat pengetahuan dan pemahaman tentang zakat itu sendiri.

Daftar Pustaka

- Al Quran dan Terjemahnya, Departemen Agama RI.
- Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqheyah Kapita Seleka Hukum Islam*, Jakarta, CV. Haji Masagung, 1987.
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, UI Press, Jakarta, 1988.
- TM. Hasbi Ash Shiddieqqy, *Pedoman Zakat*, Jakarta, Bulan, Bintang, 1984